

2

**HUKUM QISHASH DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG  
No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al - Ahwal al - Syahshiyah

Oleh :  
**EDI SISWANTO**  
NIM. 022640017

**PROGRAM STUDI AL - AHWAL AL - SYAHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

2008

AKAAN  
WOKERTO



580

**K**

**HUKUM QISHASH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**




**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syahshiyah

Oleh:

**EDI SISWANTO  
NIM. 022640017**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2008**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Siswanto  
NIM : 022640017  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwal al-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 September 2007

Saya yang menyatakan,



Edi Siswanto  
NIM. 022640017

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Edi Siswanto, NIM: 022640017 yang berjudul :

**HUKUM *QISHASH* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 24 September 2007  
Pembimbing,



Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUKUM *QISHASH* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

yang disusun oleh Saudara Edi Siswanto, (NIM: 022640017) Program Studi al-Ahwal al-Syahshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 25 Januari 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

Drs. Syufiat, M. Ag  
NIP. 150253870

Sekretaris Sidang

Supani, M. A.  
NIP. 150327187

Pembimbing/Penguji

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 150252267

Penguji I

Drs. H. Anshori, M. Ag  
NIP. 150253869

Penguji II

Endang Widuri, S. H., M. Hum.  
NIP. 150290692



Purwokerto, 26 Januari 2008

Ketua,

Drs. M. Khariri, M. Ag  
NIP. 150221225

## MOTTO


وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٩)

*“Dan dalam qishah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,  
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*

## PEPSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan baik moral maupun materiil. Mungkin saya belum dapat membalas semua yang diberikan.
2. Kakak tercinta, terima kasih banyak atas semua bantuan dan motivasi yang diberikan.
3. Adik tersayang yang sangat saya sayangi. Belajarlah yang rajin dan selalu taat kepada kedua orang tua.
4. Segenap keluarga besar H. Yusuf, terima kasih banyak atas masuknya yang sangat berharga.
5. Seseorang yang selalu menemani hari-hari ku, dalam suka maupun duka, "cahaya hidupku". Terima kasih atas motivasinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman AS '02 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.
7. Kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam, baik di Cabang maupun Komisariat, tetap semangat dan yakin usaha sampai, Amin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan No. 043 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	Ḍ
ذ	dzal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	dha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

Contoh:

كتب ditulis *kataba*                      ذكرًا                      ditulis *zūkira*  
يذهبو                      ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي...	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ...	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف                      ditulis *kaifa*  
لوه                      ditulis *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَ... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
أُ...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

Contoh:

قال                      ditulis *qâla*                      قيل                      ditulis *qîla*  
رما                      ditulis *ramâ*                      يقولو                      ditulis *yaqûlu*

4. Ta Marbûthah

Transliterasi untuk ta marbûthah ada dua

- c. Ta' marbûthah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ditulis (h).

قَيْضَة                      ditulis *qabîdah*

- d. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلّح     ditulis *Talhah*

التهد     ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا     ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ     ditulis *al-birr*

## 6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (i) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم     ditulis *al-qalamu*

السلام     ditulis *as-Salamu*

## 7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.


وان الله لهو خير الرزكين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqin*

## 8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

## 9. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an surat
tt	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
UU	: Undang-Undang
Terj	: Terjemahan
Cet	: Cetakan
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah* puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan kepada:

1. Bapak Drs. Khariri, M. Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. Anshori, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M. Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
5. Bapak Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag, Dosen Pembimbing skripsi. yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.

6. Bapak Suraji, M. Ag, Ketua Prodi Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Segenap dosen dan pegawai di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Kepada Kedua orang tua, yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan AS '02, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas segenap bantuan dan dorongan dari semua pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto, 20 September 2007

Penulis



Edi Siswanto  
NIM. 022640017



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II HUKUM <i>QISHASH</i></b>	
A. Pengertian <i>Qishash</i> .....	16
B. Dasar hukum <i>Qishash</i> .....	17
C. Syarat-syarat <i>Qishash</i> .....	18

D. Praktek Pelaksanaan <i>Qishash</i> .....	24
E. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman <i>Qishash</i> .....	30

**BAB III UNDANG-UNDANG No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

A. Sistematika .....	37
B. Tujuan Perundang-undangan.....	41
C. Tujuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	43
D. Prinsip-prinsip Umum Tentang HAM.....	44

**BAB IV *QISHASH* : ANTARA KEADILAN DAN PERIKEMANUSIAAN**

A. Kebebasan dan Keadilan .....	64
B. Hukuman <i>Qishash</i> : Jaminan Keamanan dan Kehidupan .....	69
C. Hukuman <i>Qishash</i> : Antara Pendidikan dan Pencegahan .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	83
C. Kata Penutup .....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Seorang ahli fikir Yunani yang bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkelompok. Oleh karena sifat manusia yang suka bergaul antar satu dengan yang lainnya maka manusia itu disebut sebagai “makhluk sosial”.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya jika manusia dalam kehidupannya membutuhkan manusia atau orang lain. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah menjadi *sunatullah*, bahwa manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain untuk hidup dan melanjutkan keturunannya.

Seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (keluarganya). Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan bersaing dengan orang lain sehingga tak jarang terjadi bentrok atau konflik diantara mereka. Lebih jauh lagi konflik tersebut akan meningkat menjadi konflik fisik, yang lebih parah lagi konflik tersebut akan mengakibatkan terjadinya permusuhan bahkan terjadi pembunuhan. Oleh karena itu, untuk mengatur agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan pembunuhan, maka dibuatlah aturan atau Undang-Undang. Di dalam aturan atau Undang-Undang tersebut ditetapkan hukuman yang sesuai untuk pelaku tindak pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 1.

Selain itu, aturan atau Undang-Undang tersebut dibuat agar si pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Orang yang melakukan tindak pembunuhan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika terbukti bahwa dia melakukan tindak pidana maka secara langsung dia akan dihukum.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang hukuman. *Pertama*, teori absolut atau pembalasan.<sup>2</sup> Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut dimasa depan. *Kedua*, teori tujuan atau relatif.<sup>3</sup> Menurut teori ini, tujuan penghukuman adalah mengamankan masyarakat dengan cara prevensi umum. Dengan perkataan lain bahwa, tujuan dari penghukuman adalah agar orang lain atau masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Selain itu, menurut Abdoel Djamali ada dua tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang yang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik.

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'ah Dalam konteks Modernita*, Cet. II, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 179.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 155.

Berkaitan dengan masalah pembunuhan, Allah SWT. telah mensyariatkan hukuman *qishash*<sup>5</sup> terhadap pelaku kejahatan (pembunuhan dan penganiayaan) yang dianggap sebagai balasan atas perilaku dirinya dan merupakan peringatan bagi orang lain dengan suatu harapan dapat terciptanya tatanan masyarakat yang bersih dari tindakan-tindakan pidana yang mengganggu ketertiban umum dan stabilitas keamanan. Dengan adanya peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak hidup setiap individu. Ketika hak hidupnya dirampas, maka orang yang merampas berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan menerima hukuman *qishahs* atau dengan denda (*diyat*).<sup>6</sup> Hal yang demikian, lebih populer dikenal sebagai hukuman *qishash* (Pembalasan Yang sama).

Sejak lahir, manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya yang tidak lain adalah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak itu antara lain adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>7</sup>

Hak-hak di atas merupakan hak pokok yang tentu saja sudah melekat pada diri setiap manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang sama, tidak ada

<sup>5</sup> *Qishash* adalah balasan yang serupa kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan, yaitu dibunuh.

<sup>6</sup> *Diyat* diartikan sebagai hukuman pengganti, yakni hukuman berupa kewajiban membayar ganti rugi dengan besaran tertentu kepad pihak korban untuk kasus penganiayaan atau kepada pihak keluarga dalam kasus pembunuhan.

<sup>7</sup> Lihat pasal 4 Undang-undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tentang Unjuk Rasa.

diskriminasi apapun dan pada siapapun. Akan tetapi bukan berarti manusia dapat sewenang-wenang dalam menuntut haknya. Karena di samping hak-hak tersebut, manusia dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan hati nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani hidupnya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Kebebasan dan hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap terhadap hak-hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, Negara, pemerintah dan organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti, bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

Kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, baik pelanggaran langsung tidak

---

<sup>8</sup> Undang-undang Hak Asasi manusia dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa, (Bandung: Citra Umbara, 2000), hlm.41.

<sup>9</sup> *Ibid*

langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum *qishash* dalam perspektif hak asasi manusia, yang tertuang dalam skripsi yang berjudul *Hukum Qishash dalam Perspektif Undang-undang NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, maka akan dijelaskan beberapa istilah penting, diantaranya:

### 1. *Qishash*

*Qishash* adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh syara'.<sup>11</sup> Menurut 'Abdul Qadir 'Audah, *qishash* adalah:

مُجَازَةٌ الْجَانِي بِمِثْلِ فَعْلِهِ وَهُوَ فِي الْقَتْلِ<sup>12</sup>

Jadi *qishash* merupakan hukuman balasan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dan berkenaan dengan jiwa atau anggota badan manusia.



<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>11</sup> M. Abdullah Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 278.

<sup>12</sup> 'Abdul Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz I, (Beirut, Muassâsah, Ar Risalah, 1998), hlm. 114.

## 2. Undang-undang

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh Pemerintah sebagai badan eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan eksekutif.<sup>13</sup> Undang-undang ini dibuat untuk mengatur kehidupan umat manusia, yaitu manusia Indonesia seluruhnya, yang dimaksud Undang-Undang di sini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## 3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kepribadian makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat dirampas oleh siapapun dan dimanapun berada. Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud disini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu permasalahan yang akan dijadikan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 527.

<sup>14</sup> Lihat UU. NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hlm. 4

bagaimana hukum *qishash* dalam perspektif Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui hubungan antara hukum *qishash* dengan hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan manfaatnya, antara lain:

1. Diharapkan akan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.
2. Dalam bidang ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan khususnya yang berhubungan dengan hukum *qishash*.
3. Kegunaan akademik, yaitu menambah hasil penelitian yang telah ada dan memperkaya *literature-literature* (pustaka) khususnya yang berkenaan dengan hukum.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembicaraan mengenai *qishash* dan Hak Asasi Manusia (HAM), dapat ditemui dalam berbagai macam buku. Rozali Abdullah dan Syamsir dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, bahwa isu-isu mengenai hak asasi manusia dewasa ini bukan lagi berkisar seputar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena hampir semua negara baik dalam konstitusinya maupun dalam peraturan perundang-undangan telah diberikan pengakuan dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia. Di samping telah adanya beberapa konvensi PBB tentang hak asasi manusia, masalahnya sekarang tertuju pada isu-isu pengakuan dan pemajuan hak asasi manusia itu sendiri.<sup>15</sup>

Dalizar Putra, dalam bukunya HAM: Hak Asasi Manusia menurut al-Qur'an, mengatakan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia tidak hanya mendapat hukuman serius sekalipun manusia membunuh dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan dosa besar dan Allah SWT. akan memasukkannya ke dalam neraka, akan tetapi karena menyakiti sedikit saja organ tubuh seorang muslim mendapat hukuman yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal. Setiap kejadian yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di mana pun akan bernilai tidak baik. Memang ada di beberapa bagian di bumi ini, perbedaan nuansa dalam memandang persoalan hak asasi manusia. Tetapi bukan berarti kita berusaha mengesahkan setiap perbuatan kita yang merendahkan martabat kemanusiaan dengan alasan kita mempunyai kekhasan pandangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>17</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitabnya berjudul *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, menjelaskan tentang tindakan yang mengharuskan dilakukan adanya *qishash* yaitu bila adanya sifat pembunuhan, pembunuh dan korban, jika ketiganya berkumpul,

<sup>15</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 2001), hlm. 12.

<sup>16</sup> Dalizar Putra, *HAM: Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. al-Husna Zikra, 1995), hlm. 48.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. II, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 138.

maka itu mengharuskan *qishash*. Karena tidak semua pembunuhan harus di *qishash*, juga tidak semua pembunuhan yang terjadi dan tidak pula adanya orang yang dibunuh.<sup>18</sup> *Qishash* itu hanya dilakukan pada pembunuhan tertentu dengan cara tertentu serta korban tertentu. Demikian ini karena yang dituntut hanyalah keadilan.

Topo Santoso dalam bukunya *Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacan dan Agenda*, mengatakan bahwa Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan keamanan, ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa alasan yang benar diibaratkan dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang muslim, maka ia diibaratkan memelihara seluruh kehidupan seluruh manusia.<sup>19</sup>

Rahman I. Doi, dalam bukunya yang berjudul *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, mengatakan bahwa ada lima hal yang membolehkan seseorang mencabut hak hidup orang lain diantaranya hukum balas (*qishash*) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, dalam perang (*jihad*), hukum mati bagi pelaku penghianat, laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, dan yang terakhir adalah *hirabah*.<sup>20</sup> Dalam bukunya yang lain yang berjudul *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, menulis bahwa perintah

---

<sup>18</sup> M. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid. III, terj. M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989 M/1409 H), hlm. 504.

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacan dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 71-72.

<sup>20</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 299.

*qishash* dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai-nilai kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Dalam jarimah *qishash* yang bertanggungjawab atau sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti bahwa manusia sebagai subyek hukum diberi wewenang untuk memilih sanksi hukum dari beberapa alternative yang diajukan.<sup>22</sup>

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh as-Sunah*, menulis bahwa *qishash* juga dapat dikenakan pada pembunuhan selain jiwa, yaitu setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan nyawa atau jiwa dan hidupnya masih tetap tak terganggu. Asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, diantaranya adalah pelaku berakal, sudah mencapai umur baligh, motivasi kejahatan sengaja, dan hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.<sup>23</sup>

Syaukat Husain dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, mengategorikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Islam menjadi dua macam. *Pertama* Hak Asasi Manusia (HAM) dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi manusia, *kedua* Hak Asasi manusia (HAM) yang dianugerahkan oleh Islam kepada kelompok yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> A. Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 24.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 125.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, terj. H. A. Ali, Jilid. 10., (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 73.

<sup>24</sup> Syaukat Husain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, mengatakan bahwa pembunuhan yang disengaja dalam syariat islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, sebagian yang lain merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifarat*, sedang hukuman penggantinya adalah *diyath* dan *ta'zir*.<sup>25</sup> Dalam bukunya yang lain, yang berjudul *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, dia mengatakan bahwa ada dua ciri khas jarimah *qishash* dan *diyath*, yaitu;

1. Hukumnya sudah terbatas dan tertentu, dalam arti bahwa sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
2. Hukum tersebut merupakan hak perorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.<sup>26</sup>

Dalam bukunya *Pidana Mati dalam Islam*, Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi menulis bahwa perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman *qishash* sebagai hak pribadi manusia, adalah:

1. Pembunuhan yang disengaja.
2. Beberapa tindak pidana terhadap anggota badan.

Syari'at Islam telah menjadikan hukum *qishash* sebagai sanksi pidana untuk pembunuhan sengaja dan pelukaan-pelukaan anggota tubuh yang

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13-14.

disengaja. Tegasnya, orang yang membuat kesalahan tersebut, disiksa dengan siksaan yang seimbang dengan perbuatannya terhadap orang lain yang dianiaya.<sup>27</sup>

Dari buku-buku yang penulis kemukakan di atas, kiranya masih sangat sedikit yang membahas secara detail tentang hukum *qishash* dalam perspektif Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam satu bab tersendiri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *library reseach*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca *literature-literature* yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

### 2. Sumber Data.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi yang rinci.<sup>29</sup> Data primer yang akan digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasa, diantaranya:

---

<sup>27</sup> Teuku Muhammad Hasbhi ash-Shiddieqi, *Pidana Mati dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Pustaka Riezki Putra, 1998), hlm. 17.

<sup>28</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 125.

<sup>29</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmian*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

- a. Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>30</sup> Di dalam data sekunder ini, penulis akan mengambil data-data yang berkaitan dengan pokok pembahasan seperti Kitab *At-Tasyri' Al-Jinâi Al-Islâmî*, karangannya Abdul Qâdir 'Audah, kitab *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adilatuhu*, karangannya Wahbah Zuhaili, majalah, Koran, e-mail dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat penelitian ini adalah *library reseach*, maka metode pengumpulan datanya pun menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, dan sebagainya.<sup>31</sup> Tentu saja dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan *qishash* dan Hak Asasi Manusia (HAM).

### 4. Metode Analisi Data.

Semua data yang telah diperoleh akan disajikan dengan menggunakan metode *content analisys*, yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t). hlm. 236.

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>32</sup>

Metode kajian isi ini digunakan untuk menganalisa data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder guna memperkuat dan memberi pemahaman tentang hukum *qishash* dalam perspektif Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>33</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penulisan dan skripsi dapat tersusun secara sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam beberapa bab dan sub bab.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini. Antara lain berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan mengenai bab kedua, berisi tentang hukum *qishash* secara umum. Pada bab ini akan berisi tentang; pengertian *qishash*, dasar hukum *qishash*, tujuan *qishash* dan praktek pelaksanaan *qishash*.

Selanjutnya pada bab ketiga berisi tentang Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari: sistematika, tujuan perundang-undangan, tujuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, prinsip umum tentang hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>32</sup> Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penetapan*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t), hlm. 13-14.

<sup>33</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

Kemudian untuk bab keempat berisi tentang *qishash*: antara keadilan dan perikemanusiaan yang antara lain berisi tentang: kebebasan dan keadilan, hukuman *qishash*: jaminan keamanan dan kehidupan, hukum *qishash*: antara pendidikan dan pencegahan.

Pada bagian akhir dari skripsi ini, yaitu bab kelima tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### HUKUM *QISHASH*



#### A. Pengertian *Qishash*

Menurut Wahbah Zuhaili, *qishash* dalam arti bahasa adalah *تَتَّبِعُ الأَثَرَ* yang artinya *menelusuri jejak*.<sup>1</sup> Pengertian di atas digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishash* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Selain itu, dia juga mengartikan *qishash* dengan yang *المُمَاثَلَةُ* artinya *keseimbangan* dan *kesepadanan*.<sup>2</sup> Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *qishash* adalah hukuman balas yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya.

Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa pengertian *qishash* adalah:

مُجَازَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فَعْلِهِ وَهُوَ فِي الْقَتْلِ<sup>3</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh 'Abdul Qâdir 'Audah yang mengatakan bahwa *qishash* adalah:

مُجَازَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فَعْلِهِ وَهُوَ فِي الْقَتْلِ<sup>4</sup>

Kedua tokoh tersebut sama-sama mendefinisikan tentang pengertian *qishash* dengan melukai orang yang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh.

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adilâ'uhu*, Juz. VI, Cet. III, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), hlm. 261.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> 'Abdul Qâdir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinâi Al-Islâmi*, Juz I, (Beirut, Muassâsah, Ar Risâlah, 1998), hlm. 114.

Sedang *qishash* menurut istilah agama, adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.<sup>5</sup>

Pelaku tindak pidana ini akan menerima pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan terhadap anggota badan, baik itu membunuh, melukai atau merusak bahkan menghilangkan manfaatnya dan akan menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan terhadap korbannya.

## B. Dasar Hukum *Qishash*

Menurut Jumbuh ulama, dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan hukuman *qishash* terdiri dari dua hal, yaitu al-Qur'an dan hadits.

### 1. Al-Qur'an

Dasar al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar, antara lain:

#### a. Surat Al Baqarah ayat 178-179

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي ٱلْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

<sup>5</sup> H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: Ramadhani, t.t), hlm. 24.

<sup>6</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 43-44.

b. Surat Al Maidah, ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>7</sup>

## 2. Hadits

Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum *qishash* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخِي، ثَلَاثٌ: الثَّيْبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسُ  
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.<sup>8</sup>

## C. Syarat-syarat *Qishash*

### 1. Perbuatan Pidana.

*Jarimah* atau tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *qishash* dan *diyat* ada lima macam, yaitu Pembunuhan Sengaja (*qatlu al-'Amdī*), Pembunuhan Tidak Sengaja (*qatlu al-khata'*), (Pembunuhan semi Sengaja (*qatl syibhu al-'amdi*), Penganiayaan atau Pencederaan Sengaja dan Penganiayaan atau Pencederaan Tidak Sengaja.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>8</sup> Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 440.

a. Pembunuhan Sengaja (*qatlu al-'amdi*)

Pembunuhan Sengaja (*qatlu al-'amdi*) adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan niat untuk membunuh korban.<sup>9</sup> Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku pembunuhan tersebut melaksanakan suatu perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu kematian. Sedangkan anak digunakan untuk membunuh adalah alat yang dapat mematikan korban, seperti senjata api, parang, pisau dan sebagainya.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja (*qatlu al-khata'*)

Pembunuhan Tidak Sengaja (*qatlu al-khata'*) adalah perbuatan yang terjadi karena maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya atau obyeknya.<sup>10</sup> Jadi dalam pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang kehati-hatian atau karena kelalaian pelaku.

c. Pembunuhan Semi Sengaja (*qatl Syibhu al-'amdi*)

Pembunuhan Semi Sengaja (*qatl Syibhu al-'amdi*) adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada lazimnya tidak mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.<sup>11</sup> Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan memang sengaja dilakukan tetapi tidak ada niat dari pelaku

<sup>9</sup> 'Audah, *AT-Tasyri'*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 223.

<sup>11</sup> 'Audah, *AT-Tasyri'*, hlm. 94.

untuk membunuh korban karena pelaku dalam melakukan perbuatannya ternyata menggunakan alat-alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti tongkat, ranting, kerikil dan sebagainya.

d. Penganiayaan atau Pencederaan Sengaja

Penganiayaan Sengaja adalah kesengajaan dari pelaku jarimah melakukan perbuatan menganiaya anggota badan si korban atau memberi dampak pada keselamatannya.<sup>12</sup> Jadi dalam hal ini, perbuatan memang sengaja dilakukan tetapi tidak sampai meninggal, seperti memukul, memotong atau melukai anggota badan.

e. Penganiayaan atau Pencederaan Tidak Sengaja

Penganiayaan Tidak Sengaja adalah penganiayaan anggota badan secara tidak sengaja dan tidak sampai meninggal dunia.<sup>13</sup>

2. Syarat-syarat Pelaku (pembunuh).

Para fuqaha sepakat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman *qishash* disyaratkan bahwa ia harus berakal sehat, dewasa, menghendaki kematian (korbannya), melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain.<sup>14</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengungkapkan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku agar hukuman *qishash* dapat dilaksanakan, keempat syarat tersebut antara lain:<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Ibi l.*, hlm. 208.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Cet. I, (Semarang: CV. asy-Syifa', 1990), hlm. 528.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 265.

- a. Pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal, sehingga anak yang masih kecil atau masih di bawah umur tidak dapat dikenai hukuman *qishash*.
- b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Bahwa niat awal diri pelaku memang untuk menghilangkan nyawa korban atau pembunuh, maka diwajibkan untuk *qishash*.
- c. Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan, apabila pelaku dalam melakukan tindak pidananya dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan dari orang lain, maka hukuman *qishash* juga tidak dapat dilaksanakan.

Dengan standarisasi syarat-syarat di atas maka ketika salah satu syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka secara tidak langsung hukuman *qishash* gugur dengan sendirinya. Orang atau pengadilan tidak begitu saja menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *qishash* tanpa diselidiki sebab-sebabnya.

### 3. Syarat-syarat untuk korban (orang yang dibunuh)

Sama halnya dengan pelaku, korban pun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman *qishash* ini dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat bagi korban atau orang yang dibunuh adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Korban adalah orang yang *mishum addan*. Artinya bahwa ia atau korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, sehingga apabila korban telah hilang jaminan keselamatan, karena murtad, pezina

<sup>16</sup> A. Wahdi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 153.

*muhshan*, atau memberontak, maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman *qishash*.

Syariat Islam menerangkan bahwa, ada dua cara untuk dapat memperoleh jaminan keselamatan, yaitu dengan masuk Islam dan dengan aman (perjanjian keamanan). Apabila orang telah menyatakan masuk Islam (iman), maka ia tidak boleh diganggu. Ia tidak boleh dibunuh atau dianiaya, dicuri hartanya, atau diganggu hak-hak lainnya. Orang yang bertempat tinggal di negara Islam pun tidak boleh diganggu, meskipun ia kafir, ia tidak dipaksa untuk masuk Islam. Sehingga apabila mereka dibunuh, maka pelaku harus dikenakan *qishash*.

- b. Korban bukan bagian dari pelaku. Bahwa korban bukan salah satu bagian dari pelaku, bukan anggota keluarga, misal ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dapat dikenakan *qishash*. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.
- b. Korban harus seimbang. Dapat diartikan dengan Islam dan merdeka. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiyah. Hanafiyah berpendapat bahwa tidak perlu mensyaratkan seimbang tetapi cukup dengan sifat kemanusiaan saja. Dasar yang digunakan adalah surat al-Baqarah ayat 178 dan surat al-Maidah ayat 45 yang menganggap bahwa ayat dari surat-surat di atas masih umum tentang *qishash* yang tidak membedakan antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain.

Dengan demikian, menurut Hanafiyah seorang muslim bisa di*qishash* karena membunuh kafir *dzimmi* atau *mu'akad* karena mereka itu setingkat.

Demikian pula orang merdeka juga sama-sama menerima, dijamin keselamatannya sehingga ia menyamai orang merdeka.

Tetapi dalam kitabnya, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mengenai syarat-syarat yang mengharuskan *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh, maka korban tersebut harus sepadan dengan jiwa orang yang dibunuhnya. Adapun faktor-faktor yang membedakannya adalah keIslaman, kekafiran, kemerdekaan, kehormatan, kelelakiian, kewanitaan, serta orang dengan satu orang atau orang banyak.<sup>17</sup>

Syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd ini agak sedikit berbeda dibanding yang lain. Tetapi meskipun begitu syarat ini pada hakekatnya sama dengan yang lain. Dia menyamakan bahwa pada dasarnya jiwa seseorang itu sama saja. Yang membedakan hanya kualitas keIslaman, apakah dia orang kafir atau Islam, merdeka atau hamba, laki-laki atau wanita, sehingga pelaku akan tetap dikenai hukuman *qishash*.

Menurut Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Hanafiyah, bahwa syarat untuk perbuatan yang dikenai *qishash* adalah perbuatan itu harus perbuatan langsung (*mubasyarah*), apabila perbuatan itu tidak langsung maka hukumannya adalah *diyat*.<sup>18</sup> Pendapat ini tidak semata-mata diterima oleh semua ulama dan fuqaha ada juga yang berpendapat berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, selain pembunuhan langsung, pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenai *qishash*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 534.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 273.

<sup>19</sup> *Ibid.*



#### 4. Syarat untuk wali (keluarga) korban

Menurut pendapat ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishash* harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak diketahui maka hukuman *qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama lain tidak mensyaratkan hal ini.<sup>20</sup>

### D. Pelaksanaan Hukuman *Qishash*

#### 1. *Mustahik* (orang yang berhak) atas *qishash*

Ada beberapa pendapat dari ulama tentang *mustahik* atau orang yang berhak atas hukuman *qishash*. Secara umum orang yang memiliki hak *qishash* atau yang melaksanakan *qishash* disebut *waliyyuddam*. Akan tetapi menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama yang terdiri dari Hanafiyah, Hanabillah dan sebagian Syafi'iyah, bahwa yang berhak melaksanakan *qishash* atau pemilik *qishash* adalah setiap ahli waris baik *dzawil furudh* atau *ashabah*.

Berbeda dengan jumhur ulama, Malikiyah berpendapat bahwa yang berhak atas *qishash* adalah *ashabah* yang laki-laki saja.<sup>21</sup> Selain itu, menurut Malikiyah wanita juga diperbolehkan sebagai pemilik *qishash*, asalkan memenuhi beberapa. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Wanita tersebut adalah ahli waris dari korban, seperti anak perempuan, atau saudara perempuan. Selain itu juga bibi, baik itu saudara perempuan dari ayah atau ibu, dan semacamnya tidak termasuk dalam kelompok ini.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

<sup>21</sup> Audah, *At-Tasyri'*, h'm. 140.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

- b. Tidak ada ahli waris *ashabah* yang menyamai tingkatannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris, seperti paman beserta anak perempuan atau dengan saudara perempuan. Dengan demikian, apabila ada ahli waris yang kedudukannya setingkat dengan ahli waris perempuan, seperti anak laki-laki dengan anak perempuan atau saudara laki-laki dengan saudara perempuan, anak perempuan atau saudara perempuan tersebut tidak berhak memiliki hak *qishash*.
- c. Terdapat ahli waris laki-laki yang sama dengan ahli waris perempuan yang menariknya menjadi *ashabah*

Selain berbeda pendapat tentang siapa *mustahik* atas *qishash*, para ulama juga berbeda pendapat tentang sifat kepemilikan dan hak *qishash* apabila kondisi ahli warisnya lebih dari satu atau banyak. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hak *qishash* merupakan hak yang sempurna dan mandiri bagi setiap ahli waris. Karena hal ini merupakan hak ahli waris sejak awal dengan meninggalnya korban. Tujuan *qishash* dalam pembunuhan adalah untuk mengobati rasa duka, sedangkan orang yang sudah mati tidak bisa diobati. Dengan demikian apabila pemiliknya banyak, semua ahli waris memiliki hak penuh, seolah-olah tidak ada ahli waris yang lain.<sup>23</sup>

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Muhammad bin Hasan, dan Imam Abu Yusuf, bahwa hak *qishash* merupakan hak bersama dari semua ahli waris. Hal ini karena hak *qishash* itu pada asalnya merupakan hak dari si korban. Dengan meninggalnya korban, ia tidak bisa melaksanakan sendiri atas haknya, sehingga hak itu harus digantikan oleh ahli waris yang memiliki

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

hak itu secara bersama-sama, seperti halnya mereka memiliki harta warisan secara bersama-sama.<sup>24</sup>

Menurut pendapat yang pertama bahwa wali *qishash* ini merupakan hak setiap orang (individu) yang menjadi korban, sehingga ketika orang tersebut sudah meninggal atau telah menjadi korban, maka hak tersebut telah hilang tetapi hak tersebut dapat diwariskan oleh yang berhak mewarisi. Karena orang yang sudah mati tidak dapat melaksanakan haknya sendiri untuk membalaskan tindakan dari pelaku tindak pidana.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua bahwa hak *qishash* ini sama haknya seperti hak bersama dalam harta waris. Sehingga ketika ada orang yang menjadi korban, maka secara otomatis saudaranya yang lain sama mempunyai hak yang sama atas *qishash*. Namun ketika korban tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama (sesama muslim), para fuqaha sepakat bahwa masalah ini diserahkan kepada pemerintah (*Sulthan*). Apabila pemerintah memandang bahwa masalah hukuman *qishash* ini lebih tepat, pelaku (pembunuh) dijatuhi hukuman *qishash*. Tetapi apabila pemerintah memandang bahwa pemaafan dengan kompensasi harta lebih maslahat, pelaku akan dimaafkan dan ia wajib untuk membayar *diyat*.<sup>25</sup>

## 2. Kekuasaan untuk Melaksanakan Hukuman *Qishash*

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33.

..... وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ

كَانَ مَنصُورًا

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>25</sup> A. Wardi Muslich. *Hukum.*, hlm. 157.

Ayat di atas merupakan dasar bagi *mustahik* untuk melaksanakan *qishash* dengan syarat bahwa *mustahik* itu sendiri sudah dewasa dan berakal sehat.<sup>26</sup> Namun muncul perbedaan pendapat ketika *mustahik* itu belum dewasa atau masih di bawah umur dan hilang ingatannya atau gila.

Menurut sebagian Ulama Hanafiyah, bahwa apabila anak itu belum dewasa atau hilang ingatannya (gila), maka pelaksanaan hukum *qishash* ditunda sampai anak tersebut sudah dewasa atau sembuh dari gilanya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman *qishash* dilaksanakan oleh hakim (*qadhi*) yang mewakili *mustahik* tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman *qishash* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gilanya, dua wali atau washiy diberi kekuasaan untuk melaksanakan *qishash* atau mengambil *diyat kamilah*. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pelaksanaan hukuman *qishash* harus menunggu anak tersebut sampai dewasa atau sembuh dari gilanya. Alasannya adalah karena tujuan *qishash* adalah untuk mengobati rasa duka dan untuk menghilangkannya tidak bisa dilimpahkannya kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.<sup>27</sup>

Jadi, ada tiga pendapat dari tiga kelompok ulama tentang waktu pelaksanaan *qishash* ketika dihadapkan pada *mustahiknya*. *Pertama*, pelaksanaan *qishash* harus menunggu *mustahik* tersebut dewasa dan sembuh dari gilanya. *Kedua*, pelaksanaan *qishash* diserahkan kepada hakim (*qadhi*) sebagai wali dari *mustahik*. *Ketiga*, pelaksanaan *qishash* tidak perlu menunggu *mustahik* dewasa atau sudah sembuh dari gilanya. Selain itu, wali

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>27</sup> 'Audah, *Al-Tasyri'*, hlm. 143.

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan *qishash* atau mengambil *diyat kamilah*.

Apabila *mustahik qishash* itu banyak dan semuanya sudah dewasa, berakal sehat dan hadir di tempat, masing-masing ahli waris memiliki kekuasaan untuk melaksanakan *qishash*. Dengan demikian, apabila salah seorang dari mereka melaksanakannya, *qishash* itu mencukupi untuk semua ahli waris. Akan tetapi, apabila *mustahik qishash* itu terdiri atas orang dewasa dan anak di bawah umur atau diantara mereka ada yang gila atau sedang bepergian maka ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan *qishash* tetap dilaksanakan oleh yang dewasa, tetapi ada pula yang mengatakan harus menunggu sampai anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila atau kembali dari bepergian.<sup>28</sup>

### 3. Teknik Pelaksanaan Hukuman *Qishash*

Berbicara mengenai teknik pelaksanaan atau tata cara *qishash*, ada kesepakatan di kalangan para Fuqaha.

Menurut Hanafiyah dan pendapat yang shahih dari kelompok Hanabilah, *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun caranya atau bentuk perbuatannya.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus *diqishash* (balas) dengan alat yang sama yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban maka ia *diqishash* dengan cara dibakar.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhali, *Al-Fiqh*, hlm. 279.

Namun apabila wali korban mengubah pikirannya dengan meng-*qishash* menggunakan pedang, hal itu dibolehkan.<sup>29</sup>

Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl ayat. 126.

<sup>30</sup> وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۖ

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan *qishash*, sehingga dalam membalas perbuatan pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap si korban, apapun bentuknya dan cara yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, dalam teknik pelaksanaan *qishash* tidak boleh diganti dengan cara yang lain.

Pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah yang menyatakan tentang penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan *qishash*, tampaknya lebih manusiawi dibandingkan dengan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal ini karena pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah tersebut terkesan adanya penyiksaan terhadap terhukum.

Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan hukuman *qishash* yang dikemukakan Hanafiyah tersebut didasarkan atas asumsi bahwa pedang merupakan alat yang dianggap paling cepat mematikan sehingga terhukum tidak merasa disiksa. Dari asumsi tersebut dapat dikemukakan apabila terdapat alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat mematikan dapat pula digunakan sebagai alat untuk melaksanakan *qishash*.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Audah, *At-Tasyri'*, hlm. 151.

<sup>30</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah ...* hal. 421.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

### E. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishash*

Ada empat hal yang dapat menyebabkan hukuman *qishash* ini gugur, antara lain:

#### 1. Hilangnya Objek *Qishash*.

Objek *qishash* dalam tindak pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila objek *qishash* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia dengan sendirinya hukuman *qishash* menjadi gugur.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, apakah setelah pelaku meninggal dunia, apakah ia masih dibebani kewajiban membayar *diyat* atau tidak?

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila *qishash* gugur karena pelaku meninggal dunia, ia tidak diwajibkan untuk membayar *diyat* alasannya adalah karena *qishash* merupakan wajib 'ain. Apabila pelaku meninggal dunia, kewajiban tersebut menjadi gugur dan wali (keluarga) korban tidak berhak untuk mengambil *diyat* kecuali dengan persetujuan pelaku.<sup>32</sup>

Menurut Hanabilah, apabila *qishash* gugur karena meninggalnya pelaku, wali masih berhak memilih *diyat*. Hal ini karena yang dibebankan karena pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua perkara, yaitu *qishash* atau *diyat*. Apabila wali atau keluarga korban memilih mengambil *diyat*, *diyat* tersebut wajib dibayar walaupun pelaku tidak menyetujuinya.<sup>33</sup>

Menurut pendapat Madzab Syafi'i, walaupun pendapat yang *rajih* mengakui *qishash* sebagai wajib 'ain, sebagaimana pendapat Hanafiyah dan

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 286.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Malikiyah, namun Syafi'iyah berpendapat bahwa *diyāt* merupakan pengganti *qishash* apabila *qishash* tersebut gugur karena pengampunan atau sebab lain, seperti meninggalnya pelaku. Dengan demikian, korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyāt* tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).<sup>34</sup>

Dari ketiga pendapat di atas, Madzab Syafi'i sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Hanafiyah, karena pada dasarnya hukuman *qishash* merupakan hukuman wajib 'ain. Dengan meninggalnya pelaku, maka secara otomatis kewajiban untuk membayar *diyāt* pun menjadi gugur. Tetapi madzhab Syafi'i tetap memberikan pendapatnya bahwa *diyāt* tetap menjadi hak korban walaupun pelaku belum memberikan persetujuannya.

## 2. Pengampunan

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jika orang yang berhak (*mustahik*) hanya seorang diri dan ia memberikan pengampunan, maka pengampunan itu hukumannya sah dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, pelaku bebas dari hukuman *qishash*. Apabila wali korban menuntut kompensasi dengan *diyāt*, ia wajib membayar *diyāt* atas persetujuannya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, kompensasi *diyāt* dapat dibayarkan meskipun tanpa persetujuannya.

Pengampunan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan *qishash* dan diperbolehkan menurut kesepakatan para fuqāhā. Dasar yang digunakan adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat. 178:

<sup>34</sup> *Ibid.*

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ<sup>35</sup>

Dalam surat al-Maidah ayat 45 tentang pelaksanaan disebutkan:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ<sup>36</sup>

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafadz memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qâdir 'Audah, pengampunan diartikan sebagai pembebasan dari *qishash*, dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyât*. Menurut mereka untuk tampilnya *diyât* menggantikan *qishash*, bukan dengan pengampunan melainkan harus dengan perdamaian (*Shulh*).

Dengan demikian, penggantian hukuman dengan *diyât* tidak bisa di tetapkan secara sepihak melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh). Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman *qishash* juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman *diyât* sebagai hukuman pengganti dan wali korban berhak memilih *qishash* atau *diyât* tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 43.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 167.

<sup>37</sup> 'Audah, *Al-Tasyri'*, hlm. 158.

Meskipun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memberikan alasan bahwa jika ada hukuman *diyat* sebagai pengganti bukan dengan jalan pengampunan melainkan dengan perdamaian, tetapi menurut persetujuan pelaku karena selain telah menggugurkan hukuman *qishash* juga *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila *mustahik qishash* itu hanya seorang diri dan ia memberikan pengampunan, itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian pelaku bebas dsari hukuman *qishash*. Apabila wali korban menuntut kompensasi dengan *diyat*, ia membayar *diyat* atas persetujuannya.<sup>38</sup> Jadi, apabila wali korban memberikan pengampunan baik dari *qishash* maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah dan pelaku (pembunuh) bebas dari *qishash* dan *diyat* keduanya merupakan hak Adami (individu).

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa penguasa masih berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Karena didalam hukuman *qishash* terdapat dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu). Menurut Malikiyah, hukuman *ta'zir* yang harus dijatuhkan adalah penjara satu tahun dan jilid (dera) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Ishak dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenai hukuman *ta'zir*.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> A. Wardi Muslih, *Hukum*, hlm. 159.

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 303.



### 3. *Shulh* (Perdamaian)

Menurut bahasa, *shulh* berarti *قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ*, yang artinya memutuskan perselisihan. Jika pengertian di atas dikaitkan dengan hukuman *qishash*, maka *shulh* diartikan perjanjian atau perdamaian antara pihak wali dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qishash* dengan imbalan.<sup>40</sup> *Shulh* diadakan dengan tujuan agar si pelaku terbebas dari hukuman *qishash* dengan syarat bahwa telah ada perjanjian diantara dua belah pihak, yaitu antara wali korban dan pelaku dengan disertai imbalan.

Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qishash* sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur. *Shulh* (perdamaian) dalam *qishash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diyat*, sama dengan *diyat* atau bahkan lebih kecil daripada *diyat*. Juga boleh dengan cara tunai atau hutang (angsuran) dengan jenis *diyat* atau selain jenis *diyat* dengan syarat disetujui (diterima oleh pelaku).<sup>41</sup>

Alasan dibolehkannya *shulh* atas *qishash* dengan imbalan yang melebihi jumlah maksimal *diyat* adalah karena *qishash* itu bukan harta, sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya riba. Adapun *shulh* atas *diyat* tidak boleh lebih besar dari *diyat* karena apabila demikian termasuk riba.

*Shulh* (perdamaian) ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumannya, yaitu dengan menggugurkan *qishash*. Perbedaannya dengan pengampunan adalah

<sup>40</sup> A. Wardi Muslich, *Hukum*, hal. 163.

<sup>41</sup> *Ibid.*

pengampunan itu pembebasan *qishash* tanpa imbalan sedangkan *shulh* adalah pembebasan dengan imbalan.

#### 4. Diwariskannya Hak *Qishash*

Hukuman *qishash* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qishash*. Contohnya, seperti orang yang divonis *qishash*, kemudian pemilik *qishash* meninggal, dan pembunuh diwarisi hak *qishash* tersebut, baik keseluruhan atau sebagian, atau *qishash* itu diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishash* dari pembunuh, yaitu anaknya.

Sebagai contoh dari penjabaran di atas, dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

##### a. Contoh pembunuh sebagai pembunuh ahli waris *qishash*.

Seorang anak membunuh bapaknya, dan ia (anak) mempunyai saudara. Kemudian saudara tersebut - yang memiliki hak *qishash* - meninggal dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang membunuh tadi. Dalam kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak *qishash* dari saudaranya. Dengan demikian, hukuman *qishash* menjadi gugur, karena tidak mungkin seseorang melaksanakan *qishash* terhadap dirinya sendiri.

##### b. Contoh yang mewarisi *qishash* orang yang tidak meng*qishash* pembunuh.

Salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua yang lainnya, misalnya ibu, dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, *qishash* menjadi gugur karena anak, sebagai pemilik hak *qishash* tidak bisa meng*qishash*

**BAB III**  
**UNDANG-UNDANG No. 39 TAHUN 1999**  
**TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



**A. Sistematika**

Membuat rancangan Undang-Undang merupakan pekerjaan yang sulit. Mereka yang bekerja dalam bidang itu akan merasakan kesulitan itu, sedang mereka yang menggunakan atau dikenakan Undang-Undang itu menderita pula, apabila suatu Undang-Undang karena kurang sempurna sehingga membuatnya kurang dapat dimengerti oleh mereka.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan suatu undang-undang atau peraturan apapun pasti akan diolah agar tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyusunannya sehingga di dalam undang-undang terbagi dalam tiga bagian, yaitu penamaan (*intitule*), pembukaan, dan batang tubuh. Di dalam batang tubuh ini biasanya akan terdapat bab-bab, bagian-bagian, paragraf-paragraf, pasal-pasal dan ayat.

Di dalam sistematika penulisan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini, terdiri dari 11 bab. Jumlah keseluruhan pasal ada 106 pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal.

Bab II berisi tentang Asas-asas Dasar tentang Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini terdapat 7 pasal.

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 125.

Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari 10 bagian, diantaranya:

- Bagian I tentang Hak Untuk Hidup yang terdiri dari 1 pasal.
- Bagian II tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan yang terdiri dari 1 pasal.
- Bagian III tentang Mengembangkan Diri yang terdiri dari 6 pasal.
- Bagian IV tentang Hak Memperoleh Keadilan yang terdiri dari 3 pasal.
- Bagian V tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi yang terdiri dari 8 pasal.
- Bagian VI tentang Hak Atas Rasa Aman yang terdiri dari 8 pasal.
- Bagian VII tentang Hak Atas Kesejahteraan yang terdiri dari 4 pasal.
- Bagian VIII tentang Turut serta Dalam Pemerintah yang terdiri dari 4 pasal.
- Bagian IX berisi tentang Hak Wanita yang terdiri dari 4 pasal.
- Bagian X berisi tentang Hak Anak yang terdiri dari 15 pasal.

Bab IV berisi tentang Kewajiban dasar Manusia yang terdiri dari 4 pasal.

Bab V berisi tentang Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah yang terdiri dari 2 pasal.

Bab VI berisi tentang Pembebasan dan Larangan yang terdiri dari 2 pasal.

Bab VII berisi tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 25 pasal.

Bab VIII berisi tentang Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari 4 pasal.

Bab IX berisi tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 1 pasal.

Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan yang terdiri dari 1 pasal.

Bab XI berisi tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal.

Di dalam bab I tentang Ketentuan Umum, dijelaskan tentang pengertian hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia, diskriminasi, penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, anak dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).<sup>2</sup>

Pada bab II tentang Asas Dasar, khususnya dalam pasal 4, disebutkan tentang beberapa hak dasar manusia. Antara lain hak untuk hidup yang merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia dan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>3</sup>

Pada bab III ini merupakan bab isi dalam undang-undang ini. Dimana dalam bab ini berisi uraian tentang macam-macam hak asasi manusia sehingga dalam bab ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan tentang macam hak asasi manusia tersebut.<sup>4</sup>

Dalam bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia, antara lain dikatakan bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.<sup>5</sup>

Pada bab V tentang Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah, disebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati,

<sup>2</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 8-24.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pada bab VI tentang Pembatasan dan Larangan, disebutkan bahwa yang berhak membatasi hak dan kebebasan hanya Undang-Undang ini, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sedang berkaitan dengan pelarangannya ditujukan pada semua lapisan masyarakat baik pemerintah, parpol, golongan apapun.<sup>7</sup>

Bab VII tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), antara lain berisi tentang tujuan, asas, susunan pengurus, AD/ART, tata cara pemilihan dan lain-lain.<sup>8</sup>

Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat, baik itu kelompok, organisasi masyarakat, organisasi politik berhak berpartisipasi dalam penegakan HAM. Dan berhak melaporkan bentuk pelanggaran HAM. Selain itu juga berhak melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Pada bab IX tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran HAM maka akan dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia dibawah Pengadilan Umum. Pengadilan ini dibentuk dalam kurun

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 26-37.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

waktu 4 tahun. Selain itu, sebelum dibentuknya pengadilan ini, maka kasus-kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang.<sup>10</sup>

Pada bab X tentang Ketentuan Peralihan, disebutkan bahwa segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain akan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Mengenai KOMNAS HAM, bahwa dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, baik itu susunan, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib KOMNAS HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini.<sup>11</sup>

Pada bab XI tentang Ketentuan Penutup, disebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku semenjak diundangkan. Cara pengundangannya dengan cara di tempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

## B. Tujuan Perundang-Undangan

Undang-undang – sebagai kaidah dan hukum – ada kalanya merupakan ungkapan realitas masyarakat, atau bersumber dari kehendak seorang penguasa. Undang-Undang merupakan ungkapan realitas masyarakat ketika ia menjadi produk situasi-situasi, ikatan-ikatan dan hubungan-hubungannya, dengan tujuan memperjelas keadaan, menstabilkan ikatan-ikatan, dan mengatur hubungan-hubungan.

Undang-Undang bersumber dari kehendak pemerintah ketika seorang penguasa-secara individu atau kolektif-dengan maksud untuk merubah keadaan

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



masyarakat, mengganti ikatan-ikatan dan memperbaharui hubungan-hubungannya, ketika bertujuan demi kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan lainnya.<sup>13</sup>

Pada asal mulanya semua Undang-Undang adalah bersifat kemanusiaan. Semua penyusun Undang-Undang bermaksud dalam membuat undang-undang untuk kebahagiaan masyarakat. Suatu Undang-Undang yang tidak menandakan maksud yang luhur ini, tentulah karena si penguasa tidak mampu dan tidak menguasai wawasan perihal kepentingan masyarakat luar atau karena si pembuat Undang-Undang semata-mata mementingkan kepentingan penguasa. Walaupun hal itu disembunyikan serta ditanamkan bahwa undang-undang yang diaturnya semata-mata untuk kebahagiaan umat belaka.<sup>14</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>15</sup>

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah pasti kental dengan kepentingan-kepentingan politik. Meskipun tidak terlepas bahwa tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta untuk ketertiban masyarakat.

<sup>13</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi, Cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 210.

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbhi ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 142-143.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

### C. Tujuan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sudah barang tentu setiap tata aturan perundang-undangan yang dibuat mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Akan menjadi hal yang sia-sia ketika Undang-Undang dibuat tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Sama halnya dengan UU ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ketika UU ini diundangkan. Tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Untuk mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU ini adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga atau melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur Hak Asasi Manusia, diatur pula kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

2. Sebagai pedoman pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 44-45.

<sup>17</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 5-6.

### 3. Untuk Mengatur Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ini berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada KOMNAS HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.<sup>18</sup>

## D. Prinsip-prinsip Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

### 1. Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah salah satu dari hak-hak alami institusional yang tidak memerlukan persetujuan sosial atau semacamnya. Dia adalah karunia yang dikaruniakan Allah Yang Maha Tinggi kepada setiap manusia. Seseorang tidak kuasa untuk menghidupkan seseorang dan melenyapkan hidupnya tanpa kehendak Allah SWT.<sup>19</sup> Mengenai hak hidup, dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk hidup tenang, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Lingkungan yang sehat dan baik juga merupakan salah satu hak manusia yang tidak kalah penting. Manusia tidak akan rela apabila lingkungan tempat tinggalnya dirampas oleh orang lain. Perampasan hak ini bisa melalui cara mengotori atau mencemari lingkungan tempat tinggalnya.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>19</sup> Delizar Putra, *HAM: Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 44.

<sup>20</sup> Undang-Undang, hlm. 8.

## 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Tidak mungkin manusia akan dapat melanjutkan keturunan tanpa bantuan orang lain. Manusia akan membutuhkan manusia lain, yaitu perempuan untuk dapat meneruskan keturunan. Orang lain tidak mempunyai hak melarang orang lain untuk berkeluarga dengan siapapun, asalkan sudah suka sama suka. Pasal 10, menyebutkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Hak Mengembangkan Diri

Bagi manusia yang ingin maju dan berkembang, baik itu untuk meningkatkan taraf hidupnya maupun kapasitasnya sebagai diri pribadi, kebebasan untuk berkembang akan sangat di butuhkan sehingga dalam pengembangan diri ini mendapat perlindungan. Asalkan untuk tujuan yang positif dan demi bangsa dan negara. Mengenai hak mengembangkan diri ini, terdapat dalam pasal 11-16. Pasal 12 Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut:<sup>22</sup>

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan dirinya manusia tidak akan lepas dari komunikasi antarmanusia. Karena tanpa komunikasi pengembangan dirinya pun tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang terdapat dalam pasal 14, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sarana komunikasi dapat digunakan untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi tanpa ada paksaan atau halangan dari siapapun. Selain itu, setiap orang juga mempunyai hak untuk memperjuangkan hak untuk mengembangkan diri, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan juga setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial. Hak ini akan dilindungi oleh negara dengan alasan untuk tujuan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Seperti dalam pasal 15 dan pasal 16 undang-undang ini, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### Pasal 15

Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10

#### 4. Hak Memperoleh Keadilan

Berkenaan dengan hak memperoleh keadilan, di dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 17-19. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat didamba-dambakan oleh setiap manusia. Keadilan akan selalu dituntut ketika ada hak yang tidak dilindungi, tanpa memandang ras, agama, suku bangsa dan negara. Yang lebih penting adalah keadilan ketika terjadi persoalan yang muncul kemudian sampai dibawa ke pengadilan. Di sinilah tolak ukur dari keadilan itu dapat ditelaah. Pasal 17, menyebutkan:<sup>25</sup>

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam bidang hukum, dikenal adanya asas "praduga tak bersalah" yang diartikan bahwa orang tidak dapat bersalah ketika belum terbukti. Orang baru dapat dijatuhi hukuman dan dijadikan terdakwa ketika di depan pengadilan telah jelas-jelas terbukti bersalah. Selain itu, tidak dibenarkan apabila menangkap bahkan mengadili tanpa ada bukti yang kuat. Apabila telah ditangkap dengan benar, tersangka juga mempunyai hak untuk memperoleh jaminan hukum serta harus ada dasar undang-undangnya. Bahkan tidak boleh menuntut untuk kedua kali dalam perkara yang sama. Sesuai dengan bunyi pasal 18-19, sebagai berikut:<sup>26</sup>



<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

## Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan jaminan hukum untuk keperluan pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

## 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Kebebasan dapat diartikan bebas dari segala tekanan dan paksaan dari orang lain atau manusia lain. Tentu saja kebebasan yang dimaksud bukan bebas sesuka hati. Bebas yang dimaksud di sini berkaitan dengan hak untuk memeluk agama, menganut suatu kepercayaan, beribadah, mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari orang lain. Pemaksaan dan tekanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi

manusia. Hak atas kebebasan pribadi terdapat dalam pasal 20-27 Undang-Undang ini. Pasal 22-24, menyebutkan sebagai berikut.<sup>27</sup>

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

#### Pasal 23

- (3) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.
- (4) Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

#### Pasal 24

- (5) Setiap orang berhak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (6) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpendapat merupakan hal yang manusiawi. Karena manusia dibekali dengan akal pikiran. Dengan berpendapat dan mengeluarkan ide dan pikirannya, maka manusia akan semakin berkembang. Meskipun tak jarang juga manusia yang tidak mau berpendapat dan mengeluarkan pendapatnya. Padahal mengeluarkan pendapat merupakan hak dari setiap orang tanpa

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

kecuali, pengekangan terhadap kebebasan berpendapat ini akan diancam dengan UU ini dan termasuk dalam pelanggaran HAM, walaupun masih dalam taraf pelanggaran ringan.

Bagi bangsa Indonesia, setiap warga negara Indonesia dijamin kewarganegaraannya, berpidah dari satu tempat ke tempat lainnya serta keluar masuk dari wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 dan 26, menyebutkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih status kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan peraturan perundang-undangan.

6. Hak Atas Rasa Aman

Rasa aman akan selalu didambakan oleh setiap manusia. Dengan rasa aman maka manusia akan bebas melakukan segala aktifitasnya, tanpa merasa takut atau khawatir. Sehingga rasa aman ini merupakan salah satu hak yang tidak apat diganggu gugat apalagi dirampas oleh orang lain. Terdapat dalam

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

pasal 28-35 undang-undang ini. Pasal 30 undang-undang ini secara jelas menyebutkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Orang tidak dapat berkomunikasi ketika dalam dirinya tidak ada rasa aman. Rasa takut dan cemas merupakan tanda bahwa rasa aman tidak ada. Hak rasa aman ini juga berkaitan dengan komunikasi antarmanusia. Dengan perkataan lain bahwa dalam hal komunikasi tentu saja harus ada rasa aman dan nyaman. Sehingga rasa aman menjadi sangat penting ketika manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Seperti dalam bunyi pasal 32, sebagai berikut:<sup>30</sup>

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan terdapat dalam pasal 36-42. Kesejahteraan erta **kaitannya dengan sandang, pangan, papan.** Kesejahteraan juga tidak lepas dengan **pekerjaan karena dengan pekerjaan dan penghasilan yang tinggi maka kesejahteraan hidup atau taraf hidup seseorang akan semakin baik.** Oleh karena itu, kesejahteraan bagi setiap orang merupakan hak yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Perampasan terhadap hak ini berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Pasal 38 dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 16.



- (1) Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas kehidupan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya serta berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria dan wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria atau wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dalam menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Tak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap pria atau wanita untuk mendapat pekerjaan dan mendapat upah atau gaji yang sama. Wanita sudah tidak mau dianggap lebih rendah, apalagi sekarang ada kesetaraan gender yang menganggap bahwa wanita dalam hal-hal tertentu mempunyai hak yang sama dengan pria. Selain itu, hak sosial dan hak ekonomi serta hak untuk berkumpul juga dilindungi karena merupakan hak pokok bagi kelangsungan hidup setiap manusia. Pasal 39-42, menyebutkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

## Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak serta untuk perkembangan kehidupan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

## Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri. Dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintah

Sudah menjadi haknya, bahwa setiap orang berhak untuk turut serta secara aktif dalam suatu pemerintahan yaitu, hak untuk memilih dan dipilih serta berhak untuk mengajukan protes atau evaluasi terhadap pemerintah karena disinyalir bahwa dalam pemerintahan tersebut tidak lagi membela rakyat atau terjadi penyelewengan. Sesuai dengan pasal 43 dan 44, sebagai berikut:<sup>33</sup>

## Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan bebas, menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 9. Hak Wanita

Di era modern saat ini, diseluruh belahan dunia, wanita atau perempuan tidak mau dikatakan ketinggalan zaman. Mereka juga tidak mau dibedakan dengan laki-laki sehingga dalam setiap *level* atau tingkatan dalam masyarakat, wanita harus mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Sehingga dalam undang-undang ini, hak wanita mendapat porsi yang cukup signifikan dan termasuk kedalam hak asasi manusia. Pasal 45, menyebutkan dengan jelas sebagai berikut:<sup>34</sup>

Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dalam pemilihan ataupun dalam pemerintahan negara, wanita mempunyai hak untuk turut dalam pemilihan anggota legislatif dan eksekutif. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, wanita juga mempunyai hak untuk turut dalam pemilihan anggota perusahaan. Dan satu hak lagi yang dimiliki oleh wanita adalah hak untuk berreproduksi dalam kaitannya dengan pekerjaan yang digelutinya. Pasal 46-49 menyebutkan dengan jelas, sebagai berikut:<sup>35</sup>



<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

## Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan kaum wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

## Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

## Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

## Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.
- (3) Hak khusus yang melekat pada wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Ketika wanita tersebut telah dewasa dan telah berkeluarga, maka secara otomatis dia telah mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum sendiri tanpa diwakili oleh siapapun termasuk walinya. Ia dapat berbuat apa saja sesuka hatinya, selain itu juga ia sudah dapat dikenai beban hukum. Dalam kehidupan rumah tangga mulai dari awai pernikahan sampai

perkawinannya itu putus, wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama seperti suaminya, baik itu masalah anak maupun tentang harta. Pasal 50-51 dengan tegas menyebutkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

#### Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak atas pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Hak Anak

Di dalam Undang-Undang ini, hak anak mempunyai pasal yang paling banyak dibandingkan dengan yang lain, yaitu sebanyak 15 pasal. Karena anak merupakan generasi penerus, sehingga sejak sedini mungkin harus dilindungi agar dapat menjadi generasi penerus di era yang akan datang. Dari organisasi yang paling yaitu keluarga, anak mempunyai fungsi yang sangat signifikan. Tanpa adanya anak, maka keluarga tersebut tidak dapat meneruskan keturunannya.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Oleh karena itu, sedini mungkin anak memperoleh perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya tanpa kecuali. Sehingga nantinya, sestafet kepemimpinan tidak akan terputus. Karena tidak mungkin negara akan dipimpin oleh satu generasi saja. Generasi peneruslah yang nantinya akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa.

Dalam lingkup negara, anak merupakan cikal bakal bagi kelangsungan hidup negara. Tidak bisa dibayangkan jika dalam suatu negara tidak ada anak atau ada anak tapi tidak dapat dijadikan generasi penerus bangsa. Maka dapat dibayangkan bahwa negara tinggal menunggu kehancurannya. Anak sudah mempunyai hak yang melekat sejak dia masih dalam kandungan ibunya sampai anak tersebut lahir kemudian dewasa atau sudah dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pasal 52 dan 53, menyebutkan sebagai berikut:<sup>37</sup>

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Jika ketika lahir anak tersebut mengalami cacat, baik cacat fisik ataupun mental, maka anak tersebut tetap mempunyai beberapa hak,

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

diantaranya hak untuk mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan. Semua biaya akan ditanggung oleh negara. Selain itu, anak juga mempunyai hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, serta yang lebih penting adalah hak untuk mengetahui siapa orang tua yang melahirkan dan membesarkannya. Pasal 54-56, dengan jelas menyebutkan sebaga berikut:<sup>38</sup>

#### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadat agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

#### Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak itu boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah anak lahir ke alam dunia ini, dia mempunyai hak untuk dibesarkan, dipelihara, dilindungi, dididik, dirawat sampai anak tersebut dewasa. Ketika anak tersebut tidak mempunyai orang tua dikarenakan orang

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

tuanya telah meninggal atau karena sebab-sebab lainnya, maka anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan wali atas putusan pengadilan. Wali atau pengasuh juga mempunyai tanggungjawab seperti orang tua asli. Pasal 57-58, menyebutkan dengan jelas sebagai berikut.<sup>39</sup>

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik ataupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 menyebutkan bahwa tidak ada alasan untuk memisahkan anak dari orang tuanya kecuali pemisahan itu merupakan jalan yang terbaik bagi kehidupan anak dan dijamin oleh undang-undang.



<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Pendidikan memang kebutuhan manusia yang paling penting. Terbukti bahwa sejak masih anak-anak pun mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selain itu, anak-anak juga diberi hak untuk bergaul atau bermain dengan teman-temannya yang sebaya sesuai dengan bakat, minat dan tentunya selaras dengan tinggi rendahnya tingkat intelektualitasnya. Diatur dalam pasal 60 dan pasal 61 undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut.<sup>41</sup>

#### Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasan.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia termasuk anak-anak sehingga kesehatan merupakan salah satu hak bagi anak. Anak

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>41</sup> *Ibid.*

juga dilarang untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa perang atau sejenisnya yang membahayakan keselamatan anak karena itu merupakan hak anak yang harus dilindungi. Pasal 62 an 63, menyebutkan bahwa: <sup>42</sup>

Padal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayan kesehatan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setia anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan

Di era sekarang ini, terbukti banyak orang atau pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja mengeksploitasi anak, bahkan banyak anak-anak yang masih dibawah umur dipekerjakan. Padahal itu bukan waktunya untuk bekerja tetapi waktunya untuk belajar dan bermain. Banyak anak yang mengalami pelecehan seksual yang tak jarang pelakunya adalah ayahnya sendiri, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Pasal 64-65 dengan jelas menyebutkan, sebagai berikut: <sup>43</sup>

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak,

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>43</sup> *Ibid.*

serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psicotropika, dan zat adiktif lainnya.

Hal yang lebih berbahaya adalah adanya penganiyaann, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi terhadap anak, baik itu dalam bentuk fisik maupun psikis, jika hal itu terjadi maka itu melanggar hak anak.

Kebebasan adalah dambaan bagi setiap anak. Karena dengan kebebasan tersebut anak akan dapat menggali berbagai bakat dan keahlian yang ada dalam diri anak. Ketika kebebasan anak dibatasi atau bahkan dilarang, maka anak tidak dapat memiliki kemampuan apa-apa. Anak hanya besar dengan kebodohan dan menjadi orang yang tidak berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Ia akan hidup tanpa manfaat apa-apa, bahkan ia akan dikucilkan dari masyarakat tempat tinggalnya.

Oleh karena itu, anak diberi hak kebebasan yang dilindungi oleh negara dan undang-undang dengan tujuan agar dapat menjadi anak mempunyai kapasitas intelektual yang dapat memajukan bangsa dan negara. Termuat dalam pasal 66, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasan secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

<sup>44</sup> *Ibid.*

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan dirinya sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.



## BAB IV

### QISHASH ANTARA KEADILAN DAN PERIKEMANUSIAAN

#### A. Kebebasan dan Keadilan

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia belum dilahirkan ke dunia ini. Sedangkan kalau kita lihat konsep hak asasi manusia (HAM), bahwa pemikiran-pemikiran awal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bergerak dari konsep kebebasan individu dan persamaan hak.<sup>1</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa kebebasan dalam konteks hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi dasar dan landasan utama dalam pembentukan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut tidak akan dapat berfungsi apa-apa tanpa adanya akal budi dan hati nurani.

Kebebasan yang dimiliki oleh manusia erat kaitannya dengan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai individu yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi ini, tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun.<sup>2</sup> Selain itu, kebebasan ini termasuk dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Akan tetapi, bukan berarti bahwa dengan kebebasan tersebut dapat melakukan apa saja sesuka hatinya. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

<sup>1</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hak Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cet. I., (Bandung, PT. Alumni, 2006), hlm. 51.  
<sup>2</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di antara kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh manusia, hak hidup merupakan hak yang paling utama. Hak hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sebagai kebebasan yang paling utama, hak hidup ini menjadi titik sentral dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang benar-benar dilindungi, baik itu oleh Tuhan, pemerintah maupun negara yang tertuang dalam kitab-kitab suci atau Undang-Undang. Dalam undang-undang, seperti dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengakomodir perlindungan terhadap hak hidup. Selain hak hidup, manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya serta meningkatkan kehidupannya.<sup>3</sup>

Dalam UU ini, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebut sebagai kebebasan dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya, antara lain: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak menegembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam Pemerintah, hak wanita dan hak anak. Sehingga ketika hak-hak tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan hukuman yang setimpal.<sup>4</sup>

Selain itu, keadilan yang dilindungi oleh UU ini adalah keadilan ketika seseorang berada dalam suatu perkara dan dalam persidang atau ketika seseorang terkena kasus, lebih-lebih ketika seseorang sudah berstatus sebagai tersangka baik itu dalam perkara pidana ataupun perdata. UU ini sangat melindungi hak keadilan yang ada pada diri seseorang. Pasal 17-19, menyebutkan sebagai berikut:

<sup>3</sup> Pasal 9, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 8-24.

## Pasal 17

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

## Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan jaminan hukum untuk keperluan pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

Sehingga dapat dipahami bahwa keadilan yang dimaksud di dalam UU ini adalah keadilan dalam hal seseorang terkena perkara di persidangan. Mulai dari awal sampai orang tersebut terbukti bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

*Qishash* merupakan bentuk hukuman yang menawarkan keadilan sejati. Dengan penalaran yang sederhana dapatlah dirasakan bahwa seadil-adil hukuman adalah balasan yang serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, adil jika pembunuh itu dihukum bunuh. Disyariatkannya *qishash* sebagai salah satu bentuk hukuman kepada pelaku selain faktor keadilan yang ditawarkan, tentu karena di balik *qishash* ada hikmah yang besar.<sup>5</sup>

Dalam hukum *qishash* itu terdapat jaminan yang cukup besar bagi perlindungan hak asasi manusia. Betapa tidak, dengan menjalan hukum *qishash*, tidak setetes darah pun yang tumpah dapat diabaikan dengan begitu saja. Hak hidup manusia terjamin dengan sebenar-benarnya. Adapun dalam keadaan di mana hukum syari'at tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah dibandingkan dengan sesekor ayam. Hanya gara-gara persoalan sepele, nyawa seseorang menjadi hilang. Jadi, tepat sekali penjelasan Allah SWT ketika menerangkan konsep filosofis tentang pidana *qishash*.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>6</sup>

Kemudian hukum harus sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan di sini yang dijadikan sebagai parameter adalah keadilan Tuhan. Ini dapat diketahui dari konfirmasi wahyu.

Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang sangat tinggi, ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan manusia

<sup>5</sup> M. Ichsan dan Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2006), hlm. 158.

<sup>6</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 356.

dengan doktrin *humanis*nya telah mengasingkan nilai-nilai *transendental* dan telah mengagungkan manusia sebagai individu sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam doktrin Islam, hanya Allah Swt. yang menempati posisi sentral, sebab itu, keadilan dalam *humanisme* Islam selalu bersifat *teosentris*, artinya bertumpu dan berpusat kepada kekuasaan Allah semata.<sup>7</sup>

Dalam Islam Allah merupakan pemegang otoritas tertinggi sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, Dialah sebagai penguasa dan pembuat hukum. Apa-apa yang menjadi ketetapanannya Ia sampaikan melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hikmahnya untuk dijadikan aturan demi tercapainya ketertiban masyarakat. Atura-aturan tersebut memiliki konsekuensi jika terjadi pelanggaran yang disebut pidana atau hukuman. Setiap bentuk-bentuk pelanggaran memiliki macam pidana masing-masing, sehingga pada hakikatnya manusia hanyalah obyek hukum.

Hukum *qishash* yang ditetapkan hanya memiliki dimensi keadilan. Adapun yang dimaksud adalah menurut Tuhan dimana keadilan manusia tercakup di dalamnya. Keadilan Tuhan dilihat pada penerapan pidana sebagai bentuk pembalasan atas seseorang yang melakukan kejahatan. Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dia tidak

Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang realatif. Kapan saja orang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, untuk menjadi valid, hal itu

<sup>7</sup> Makhruj Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I., (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 77.

harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan setiap skala keadilan didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut. Di manapun berada skala keadilan tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

### B. Hukuman *Qishash* : Jaminan Keamanan dan Kehidupan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksaan dan sebagainya kepada orang yang melanggar Undang Undang dan sebagainya.<sup>8</sup> Siksaan di sini merupakan balasan akibat perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat undang-undang dan sebagainya. Siksaan yang diberikan agar si pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, meskipun tidak sedikit orang yang setelah diberi sanksi masih tetap mengulangi perbuatannya.

Pengertian hukuman menurut istilah para fuqaha adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلُوحَةٍ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hukuman diberikan atau dijatuhkan kepada pelaku dengan didasarkan dan bertujuan untuk kemaslahatan, karena pelaku telah melanggar perintah pembuat syari'at yaitu Allah SWT. dan Rarul-Nya.

Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan, maka fungsi manusia adalah menetapkan hukum yang telah ditetapkan

<sup>8</sup> Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 315.

<sup>9</sup> Abdul Qādir 'Audah, *At-Tasyri' al-Islāmi*, Juz I, (Beirut, Muassāsah, Ar-Risālah, 1998), hlm. 609.

kepada orang yang ingin melakukan perbuatan tersebut. Jika kejahatan membunuh dihukum *qishash* (Pembalasan), maka setiap orang barang kali akan berfikir berkali-kali ketika akan melakukan pembunuhan. Akan tetapi karena hukuman atas kejahatan ini terasa ringan, ditawar-tawar, membuat orang yang lemah imannya tidak takut melakukan pembunuhan. Padahal dalam pandangan Islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor: (1) kehendak Allah, dan (2) konsekuensi penegakan hukum-Nya (eksekusi atas putusan hakim). Atas dasar itu, konsep hukum Islam menetapkan perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (*jarimah*), dan karenanya diancam dengan hukuman (*'uqubah*).

Sanksi atau hukuman atas suatu tindakan pidana ditetapkan supaya orang tidak melanggarnya. Ini karena larangan melakukan perbuatan atau perintah untuk melaksanakannya. Semata-mata itu tidak menjamin akan ditaati. Tanpa hukuman, perintah dan larangan akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan diabaikan. Tanpa sanksi, perintah dan larangan tidak mempunyai konsekuensi apa-apa. Jadi, hukuman itu sangat diperlukan karena hukumanlah yang menjadikan bagi perintah dan larangan itu efektif.<sup>10</sup>

Tidak satu agama pun di dunia ini yang memandang hidup manusia begitu suci sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup seorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh manusia. Kehidupan manusia dianggap suci sehingga sangat dilindungi. Oleh karena menghilangkan kehidupan manusia

<sup>10</sup> M. Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum*, hlm. 70.

merupakan hal yang diharamkan, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an, yaitu surat al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ<sup>11</sup>

Menurut M. Munajat yang mengutip pendapat Abdu Salam, bahwa ada 2 hal dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam tindak pidana (*criminal act*), yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>12</sup>

Kejahatan dan hukuman diibaratkan seperti dua buah mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di mana ada kejahatan pasti ada hukuman dan sebaliknya. Hukuman dibuat untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Di mana terjadi tindak kejahatan pasti disitu ada hukum yang berlaku, baik itu hukum yang dibuat oleh negara atau pun hukum yang sudah ada di dalam tatanan masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan umum agar pelaku kejahatan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya serta orang lain akan merasa takut untuk mengikuti perbuatan tersebut.

Menurut ulama fiqih, hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



<sup>11</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 214.

<sup>12</sup> Makhruj Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 41.

1. Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diikuti oleh syariat Islam.
2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah *diyat*, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung oleh keluarganya.
3. Hukuman bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak pidana kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan kaya miskin, rakyat atau penguasa.<sup>13</sup>

Dalam konsep Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa keamanan atau rasa aman merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi. Karena rasa aman merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia dimanapun ia berada. Tanpa adanya rasa aman, manusia tiak akan dapat melakukan aktifitas apapun. Agar rasa aman dapat terwujud, maka UU ini menjamin terwujudkannya rasa aman. Diantara rasa aman yang dilindungi antara lain: rasa aman dari suaka politik, rasa aman sebagai diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan hak milik, rasa aman dari ketakutan, rasa aman dalam berkomunikasi.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, secara eksplisit UU ini menjamin keamanan bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang selalau berinteraksi antara satu dengan yang lain. Manusia tidak akan hidup dan

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

<sup>14</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hlm. 13-15.

melanjutkan hidup ketika dalam dirinya tidak ada rasa aman dan dirampas hak keamanannya.

Setiap manusia berhak untuk hidup dan meneruskan hidupnya dengan keturunannya serta mempertahankan kehidupannya dengan wajar.<sup>15</sup> Pasal 9 UU ini menyebutkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- (2) Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Dari bunyi pasal di atas jelas sekali bahwa UU ini melindungi dan menghormati kehidupan seseorang karena hak hidup merupakan hak yang paling asasi dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak seorangpun dapat menghilangkan hak hidup dirinya apalagi orang lain. Menurut UU ini, barang siapa yang berani melanggar hak asasi ini, maka akan dibawa ke KOMNAS HAM, sebagai lembaga yang menangani perkara yang berhubungan dengan pelanggaran HAM.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya batasan hukuman adalah keperluan dan kemaslahatan masyarakat umum yang di dalamnya terdapat jaminan keamanan dan jaminan kehidupan. Jika masalah masyarakat menghendaki perlu adanya keringanan maka perlu diringankan, dan jika masalah umum menghendaki adanya pemberatan hukuman, maka hukuman itu perlu diberatkan. Ini karena hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Dalizar Putra, *HAM: Hak Asasi Manusia menurut Al-Quran*, Cet. II, (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 35.

<sup>16</sup> Undang-Undang, hlm. 8.

<sup>17</sup> M. Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum*, hlm. 107.

### C. Hukuman *Qishash*: Antara Pendidikan dan Pencegahan

Seperti yang telah ditulis pada bab 1 bahwa ada beberapa teori tentang pemberian hukuman atau pemidanaan. Teori-teori tersebut adalah teori absolute atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, teori gabungan, masing-masing dari teori tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Hukuman, ancaman, sanksi memang bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan. Namun bila dibandingkan orang banyak, kehadiran peraturan beserta sanksi hukumannya sangat diperlukan. Jadi, apalah arti penderitaan segelintir pelaku tindak pidana kalau obsesi kemaslahatan umum yang kita dambakan. Oleh karena itu, walaupun harus mengorbankan segelintir orang, yaitu si pelaku tindak pidana, sanksi hukuman sangat diperlukan demi kepentingan yang bersifat lebih besar dan lebih banyak.<sup>19</sup>

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dalam hukum Islam itu sendiri, merupakan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan.

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, (Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 180.

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 18.

Prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu memuntakan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku.<sup>20</sup>

Sebagai aspek pendidikan, hukuman pada dasarnya juga sebagai upaya mendidik pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang laik. Dengan hukuman yang diterimanya, ia diajarkan bahwa yang dilakukannya mengganggu hak orang lain, baik materiil ataupun moril dan merupakan perkosan hak orang lain. Di samping itu untuk mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dia kerjakan.<sup>21</sup>

Dilihat dari sisi ini, hukuman bukan suatu hal yang menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) tetapi justru sebaliknya menimbulkan kemaslahatan. Dengan hukuman, pelaku dididik untuk mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain dan ia berkewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan perbuatan tersebut harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat *jarimah* tidaklah sampai membinasakan si pelaku *jarimah*, tujuan mendidik untuk kembali ke jalan yang benar tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu

<sup>20</sup> Makhruj Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 53.

<sup>21</sup> Rahmat Hakim, *Hukum*, hlm. 65.

memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali membuat kejahatan yang sama atau mungkin bertambah variatif jenis kejahatannya. Sehingga maksud pendidikan ini akan terlaksana bagi pelaku karena pelaku telah mendapat hukuman.

Pada awalnya, pelaku jarimah akan merasakan hukuman sebagai pembalasan terhadap dirinya karena telah melakukan sesuatu yang tidak disengaja, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang arus ia kerjakan atau ditinggalkan bukan karena ancaman hukuman. Dalam tahap ini, pelaku tindak pidana tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menurut agamanya terlarang. Penghentiannya terhadap suatu perbuatan pidana tidak hanya karena ketakutan terhadap sanksi duniawi, namun karena kesadaran dirinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Yang Maha Kuasa, meskipun di dunia ini ia telah lolos dari jangkauan kekuasaan.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan). Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih tegas



<sup>22</sup> Ibid, hlm. 63.

dibanding sistem lain. Di sini, pencegahan dikenal sebagai *justifikasi* utama untuk penghukuman.<sup>23</sup>

Pencegahan umum atau kolektif (*general prevention*), diartikan sebagai pemidanaan bisa memberikan pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang yang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan. Sedangkan pencegahan khusus (*special prevention*), diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Dalam aspek ini terkandung nilai *treatment*. Sebab tercegahnya orang dari perbuatan jahat bisa melalui penderitaan akibat di pidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani hukuman.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pencegahan diartikan sebagai menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>25</sup> Fungsi pencegahan di sini adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dengan melihat betapa berat hukuman yang akan diterima nanti.

Sedangkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu produk hukum juga pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan UU yang lain yaitu untuk mengatur kehidupan manusia dan agar terciptanya ketentraman di dalam masyarakat. Walaupun tidak secara jelas

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Menggagas*, hlm. 186.

<sup>24</sup> M. Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum*, hlm. 55-56.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994),

tertuang dalam satu bab, pasal atau ayat tersendiri. Dalam UU ini hanya mengatur tentang pembatasan dan larangan. Pembatasan dan larangan ini kaitannya dengan isi dari UU ini dengan UU lain, yaitu tentang Hak dan Kebebasan Dasar Manusia. Terdapat dalam bab VI, pasal 73-74 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban, umum, dan kepentingan bangsa.

#### Pasal 74

Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Oleh karena itu, hukuman sebagai aspek pencegahan yang mempunyai dua aspek, yaitu aspek prevensi umum yang mementingkan khalayak ramai dan prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka dia akan memperoleh balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadi dua hal. *Pertama*, pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. *Kedua*, orang lain tidak akan meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan pada peniru. Jadi, pada hakikatnya harapan yang kedua ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya. Kalau si pelaku tidak mengulangi perbuatan

<sup>26</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 26.

jahat lainnya dan orang lain tidak meniru perbuatan pelaku karena akibat negatif yang akan diterimanya, terciptalah ketentraman dan kemaslahatan umum.

Pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti hukum-hukum yang lain, hukum *qishash* ditetapkan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana sekaligus untuk mendidik masyarakat. Masyarakat akan merasa aman ketika di dalam kehidupannya tidak ada kerusuhan dan kerusakan yang diakibatkan oleh segelintir orang. Untuk menanggulangi agar tidak terjadi kerusakan, maka dibuatlah hukuman bagi siapa saja yang berani melakukan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan bertujuan untuk menyiksa atau menyengsarakan akan tetapi dibalik hukuman terdapat manfaat yang sangat besar, baik untuk pelaku pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat yang hendak dicapai adalah di dalam hukuman yang berat terdapat unsur pendidikan dan pencegahan.

BAB V  
PENUTUP



A. Kesimpulan

Hukum Islam yang sudah dikenal sejak adanya Islam merupakan hukum yang kekal. Hukum ini berlaku untuk kejahatan terhadap anggota badan atau jiwa. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia khususnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa penghilangan atau perampasan terhadap jiwa atau nyawa seseorang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa salah satu hak asasi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir adalah hak hidup. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dirampas dan dihilangkan oleh siapapun dan dimanapun. Hukum *qishash* sebagai sebuah hukum yang dibuat untuk *kemashlatan* umat manusia mempunyai tujuan yang sangat signifikan. Seperti hukum-hukum yang lain bahwa hukum *qishash* yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sejati. Penegakan hukuman *qishash* ini tidak sertamerta dapat dilaksanakan, akan tetapi ketika ahli waris dari korban tidak menghendaki hukuman *qishash* maka dapat diganti dengan hukuman yang lain yaitu *diyat*. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa hukum *qishash* itu merupakan salah satu hukum yang tidak sesuai karena hukum ini merampas atau menghilangkan nyawa seseorang sehingga hak untuk hidup seseorang dihilangkan padahal hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

### B. Saran-saran

Hukum *qishash* yang diartikan sebagai hukum balas merupakan produk dari Allah SWT. yang tidak dapat disetarakan dengan hukum manapun di dunia ini. Allah menciptakan hukum ini dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan *kemashlahatan* umat. Walaupun sekilas praktek pelaksanaan hukuman ini kejam tidak manusiawi akan tetapi dibalik itu terdapat hikmah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hukum *qishash* ini tidak dapat disetarakan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ataupun Undang-undang yang lain.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* sebagai rasa syukur dan terima kasih kehadirat Allah SWT. karena penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi penyusun.

Penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi.

Purwokerto, 19 September 2007

Penulis

Edi Siswanto  
NIM. 022640017

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, 'Abdul Qadir, *At-Tasyrî' Al-Jinâi Al-Islâmi*, Juz. II, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998.
- Arrasyid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. II., Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Abdullah Mujieb, Muhammad, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. II., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Abdullah, Rojali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX., Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bakri, H. M. K, *Hukum Pidana dalam Islam*, Jakarta: Ramadani, t.t.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Djamali, Abdullah, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Cet. III., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Husain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hamzah, Andi, *Asasa-asas Hukum Pidana*, Cet. II., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I., Bandung: PT Pustaka Setia, 2000.
- Ichsan, Muhammad dan Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: LabHukum UMY, 2006.
- I. Doi, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Ibnu Rusyd, Mihammad, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. H. Abdullah, Beirut: Dar al-Jiil, 1989 M/ 1409 H.
- Kaligis, O. C, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cet. I., Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Kansil, C. S. T, *Praktek Hukum Peraturan di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Munajat, Makhruj, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I., Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muhammad Hasbhi Ash-Shiddieqi, Teuku, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I., Semarang: PT. Pustaka Riezqi Putra, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pidana Mati dalam Islam*, Cet. I., Semarang: PT. Pustaka Riezqi Putra, 1998.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Bin Isa Surah, Abu Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz. II., Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI., Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Putra, Dalizar, *HAM: Hak Asasi Manusia menurut al-Qur'an*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'ah dalam Modernitas*, Cet. II., Bandung: Asy-syamil Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, <sup>ambuniba</sup> *Hukum Pidana Islam: Penegakan Syar'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, edisi. II., Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. H. A. Ali, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penetapan*, Cet. VI., Jakarta: Rineka Cipta, t. t.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. III., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

↳ Sunggono, Bambang dan Aries Hariyanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Cet. II., Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.

Said al-Asymawi, Muhammad, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi, Cet. I., Yogyakarta: LkiS, 2004.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wardhi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I., Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

↳ \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adilatuhu*, Juz. VI, Cet. III., Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.



Lampiran

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
			BAB I
1	12	5	Melukai orang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh.
2	3	15	Melukai orang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh.
3	4	15	Melukai orang yang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh.
4	6	16	<p>Ayat 178: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan Kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih.</p> <p>Ayat 179: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.</p>
5	7	17	<p>Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pula) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak</p>

			memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang yang dzalim.
6	8	17	Diceritakan dari Hannad, diceritakan dari Abu Mu'awiyah, dari Amasy, dari 'Abdullah Ibn Murrâh, dari Masyruq, dari Ibnu Mas'ud ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: Seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga perkara: duda yang berzina(zina muhshan), membunuh jiwa, orang yang meninggalkan agama yang memisahkan diri dari jamaah.
7	26	26	Dan barangsiapa yang membunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
8	30	29	Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balaasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
9	35	32	Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.
10	36	32	Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
			BAB IV
11	6	65	Dan barangsiapa yang membunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
12	9	66	Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk

13	11	68	<i>kemashlahatan masyarakat.</i> <i>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar.</i>
----	----	----	---





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/61/2006  
Lamp : 1 Lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 13 Desember 2006

Kepada  
Yth. Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2006. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Edi Siswanto  
NIM : 022640017  
Prodi : AS  
Semester : IX

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua Jurusan,

*[Signature]*  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 Januari 2007

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/323/2007  
Lamp :  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Drs. Lutfi.H, M.Ag.  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di - Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Bapak/Ibu/Sdr. untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Edi Siswanto
2. N I M : 022640017
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Alamat : Krajan Pekuncen 53164

Kemudian atas perkenan Bapak/Ibu/Sdr, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

An. Ketua  
Pembantu Ketua I,

  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 150266719

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

M a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Purwokerto.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Edi Siswanto
2. Nomor Induk : 022640017
3. Semester/Jurusan : IX/Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Tahun Akademik : 2007

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut :  
HUKUM QISHAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing.

Drs. Lutfi. H. M. AS  
NIP. : 150252267

Hormat saya,

Edi Siswanto  
N I M. 022640017

**MENYETUJUI :**  
**KETUA JURUSSAN**

Drs. H. Anwar, M. AS  
NIP. : 140293459



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERNYATAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukkan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No. STA. 26/KJS/PP.009/2006 tentang  
Isulan menjadi Pembimbing Skripsi atas Nama: Edi Siswanto NIM. 022640017 dengan judul:  
**TUKUM QISHASH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia \*)** menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang  
bersangkutan.

Purwokerto, 19 Desember 2006

  
**Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag**  
NIP. 150 252 267

Catatan: \*) Coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

menerangkan bahwa :

- Nama : Eki Siswanto
- NIM : 022640017
- Semester : VI
- Jurusan/Prodi : SYARIAH IAS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator	
			1.	2.
1	Selasa, 12 April 2005	Hu Rizhiani	1. <i>[Signature]</i>	2. <i>[Signature]</i>
2	Selasa, 12 April 2005	Sri Rahayu	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>
3	Selasa, 12 April 2005	Taufik Himpuntulbah	5. <i>[Signature]</i>	
4	Selasa, 12 April 2005	Lusky Arifyantri		
5	Selasa 12 April 2005	Duwi Muarifah		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto,

2005

An. Ketua  
Jurusan Syariah



*[Signature]*  
Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636093 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Hanggal : Kamis, 25 Januari 2006
- 10. Waktu/Jam : 08.00 - 12.00 WIB
- 11. Nama : Edi Siswanto
- 12. NIM : 022640017
- 13. Semester/ Jurusan : IX / syariah
- 14. Tahun Akademik : 2007
- 15. Tempat : Gedung Lab. syariah Lt. II
- 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650024	Rahman sarto kaji	2002	1.
2.	022640039	Vesqeni T. S.	2002	2.
3.	022640021	Maratus S		3.
4.	022640025	M. Muntazil A'la		5.
5.	032622001	Amir Muntazil A'la		6.
6.	032621006	Anas Sa'ban P		7.
7.	022650001	Hafid Muntazil		8.
8.	032622029	Uus Kurnia		9.
9.				10.
10.				







Purwokerto 15 Januari 2007

Drs. RIDWAN M. Ag  
NIP. 1952099959


**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )**  
**PURWOKERTO**

NAMA : Edi Siswanto  
 NO. INDIK/JURUSAN : 022640017/Syariah  
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. H. M.  
 JUDUL SKripsi : Hukum Islam di  
 Perspektif HAM

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	Senin / 22	Proposal pada Bab I Untuk di selai ke Untuk Dipet di Seminar		
2.	Mei	Selasa / 27	Bab I dan revisi dg melihat hasil seminar Bab II Tentang Dishes. Bab III Tentang W No. 35 15 1999		
3.	April	Rabu / 29	- Pada Bab I, dan terdapat penulisan tanda koma dan penempalannya. - Penulisan Footnote disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi. - Pada Bab II kutipan langsung dari data primer.		





\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 15 Januari 2007  
 PEMBIMBING  
  
 Drs. H. H. M. AG

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )**  
**PURWOKERTO**


NAMA : Ali Sirwan  
 NO. INDIK/JURUSAN : 022610017/Syariah  
 NAMA PEMBIMBING : Drs. Lutfi. H. M. Ag  
 JUDUL SKIPSI : Hukum Qadimah D. Qadim  
 Persepsi 2007

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Mei	Selasa / 5	kerangka skripsi pada Bab IV		
5	Juli	Kamis / 19	- Revisi dari bab I sampai bab IV - Bab ke V di buat		

- Diisi Pokok-pokok Bimbingan
- Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 15 Januari 2007  
 PEMBIMBING

  
 Drs. Lutfi.H. M. Ag



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/023/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : EDI SISWANTO

NIM : 022640017

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Jum'at, tanggal 16 Februari 2007 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007

Ketua Jurusan,



Eys. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869

# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

*Edi Siswanto (02264017)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto



Koordinator,

SONYA SUSANDRA, M.Ag.

HP: 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : EDI SISWANTO  
NIM : 022640017  
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :

Desa : CANDUK  
Kecamatan : LUMBIR  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 82 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006  
Kepala,



Drs. Machfudin  
NIP. 150246732

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edi Siswanto  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 2 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Krajan, Rt 04 Rw 02 Pekuncen, Banyumas 53164  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Natim Sahuri  
b. Nama Ibu : Maesiyah

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK Aisiyah Krajan, lulus tahun 1990
- b. MI Muhammadiyah Krajan, lulus tahun 1996
- c. MTs Muhammadiyah, lulus tahun 1999
- d. MA Muhammadiyah, lulus tahun 2002
- e. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2006.

#### 2. Pengalaman Organisasi:

- a. Ketua OSIS MA Muhammadiyah 2001-2002
- b. Ketua Bidang PTKP HMI Cab. Purwokerto Komisariat Syari'ah
- c. Ketua Bidang P3A HMI Cab. Purwokerto

#### 3. Pengalaman Pengkaderan:

- a. Taruna Melati IRM
- b. Latihan Kader (LK I) HMI

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 17 November 2007  
Penulis,

  
Edi Siswanto  
NIM. 022640017